

## **TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG**

### ***JURIDICAL REVIEW OF THE ISSUANCE OF THE BIRTH OF OTHER MARRIED CHILDREN IN THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SEMARANG***

Indah Permata Sari<sup>1</sup> dan Siti Ummu Adillah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: indahpersarr@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: ummuadillah@unissula.ac.id

#### **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan hambatan-hambatan yang timbul dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan penyelesaiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara dan studi kepustakaan agar mendapatkan data yang akurat, sistematis dan faktual di suatu daerah tertentu. Kemudian data hasil penelitian dianalisis untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin sama dengan penerbitan akta kelahiran umum dan prosesnya pun cepat serta tidak berbelit. Syarat-syarat yang dilampirkan untuk permohonan penerbitan akta kelahiran anak luar kawin hanya foto kopi kartu tanda penduduk elektronik ibu kandung, fotokopi kartu keluarga orang tua, surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, dan surat keterangan kelahiran dari kelurahan jika pelaporan terlambat melebihi lima tahun. Penerbitan akta kelahiran juga tidak mengeluarkan biaya, kecuali jika terlambat pelaporannya maka berlaku denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam akta kelahiran anak luar kawin nama ayah tidak dapat dicantumkan, sehingga hanya nama ibu yang tercantum. Akan tetapi di Kota Semarang masih ditemui orang tua yang belum melaporkan kelahiran anaknya bahkan hingga anaknya telah dewasa, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak yang sangat berguna bagi mereka, sehingga beberapa orang tua masih terlihat lalai dalam hal ini. Maka di sinilah peran pemerintah terutama di bidang administrasi dan kependudukan untuk terus mengadakan sosialisasi mengenai peran penting akta kelahiran dalam hal pemenuhan hak anak, dan hal ini juga bermanfaat*

*bagi pemerintah sehingga dapat mengetahui laju pertumbuhan kelahiran di suatu wilayah. Dengan diterbitkannya akta kelahiran, maka salah satu hak anaknya telah terlindungi secara identitas dan status kewarganegaraannya, dan tidak ada pembeda meski anak tersebut merupakan anak luar yang dilahirkan di luar perkawinan.*

**Kata kunci :** *penerbitan, akta kelahiran, anak luar kawin*

### **ABSTRACT**

*The research objective was to determine the procedure for issuing birth certificates for children outside of wedlock and the obstacles that arise in the issuance of birth certificates for children outside of wedlock and the settlement at the Department of Population and Civil Registration of Semarang City. The research method used is an empirical juridical approach, which is to analyze problems using written and unwritten legal principles and principles that apply in society. Data collection methods are conducted by conducting interviews and literature studies in order to obtain accurate, systematic and factual data in a particular area. Then the research data is analyzed to then draw a conclusion and suggestions that can be understood by oneself and others. Based on the result of research shows that the procedure for issuing birth certificates for out-of-wedlock children is the same as for the issuance of general birth certificates and the process is fast and straightforward. Requirements attached to applications for the issuance of birth certificates for out-of-wedlock children are only photocopies of the birth mother's electronic identity card, photocopies of the parents' family cards, birth certificates from the hospital, and birth certificates from sub district if the reporting is more than five years late. Issuance of birth certificates is costless, unless the reporting is late, administrative fines will apply in accordance with applicable regulations. The name of the father cannot be included on the birth certificate, so only the mother's name is listed. However, in Semarang there are still parents who have not reported the birth of their child even until their child has grown up, this is due to the lack of public knowledge of the importance of birth certificates for children which are very useful for them, so that some parents still seem negligent in this matter. So this is where the government plays, especially in the field of administration and population, to continue to socialize the important role of birth certificates in fulfilling children's rights, and this is also beneficial for the government so that it can find out the growth rate of births in an area. With the issuance of a birth certificate, one of the rights of the child has been protected in terms of identity and citizenship status, and there is no difference even though the child is an outside child born out of marriage.*

**Keywords:** *issuance, birth certificate, children outside of marriage*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang Masalah**

Anak adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap insan di dunia ini sebagai keturunan yang merupakan pelengkap dalam suatu perkawinan guna mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal. Namun dalam hal ini ada beberapa pasangan suami istri yang tidak dianugerahi untuk memiliki anak sehingga banyak jalan bagi mereka untuk dapat memiliki dan mengasuh anak layaknya anak kandung, dengan cara misalnya pengasuhan anak,

pengangkatan anak (adopsi), pengakuan dan pengesahan anak jika diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak luar kawin, sehingga dapat berubah statusnya menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya.

Lahirnya seorang anak di luar perkawinan yang sah dapat pula terjadi karena perempuan telah hamil di luar perkawinan yang sah akibat adanya pergeseran pergaulan remaja yang tidak bisa menjaga norma, baik norma kesusilaan maupun norma agama. Sehingga akibat dari pergeseran pergaulan tersebut akan timbul dampaknya di kemudian hari bagi ayah dan ibunya, keluarga, bahkan anak yang nantinya akan dilahirkan tersebut. Maka menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan kerap menimbulkan perdebatan di masyarakat umum mengenai akta kelahiran apakah diterbitkan juga atau tidak. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin adalah suatu upaya hukum (*rechtsmiddel*) untuk memberikan suatu kedudukan atau status sebagai anak sah melalui perkawinan yang dilakukan oleh orang tua yang mengakuinya. (Prawirohamidjojo Soetojo, 1995: 190)

Tujuan dengan diadakannya pengakuan ini adalah untuk menentukan kedudukan dan hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dengan orangtuanya. Namun secara yuridis dan biologis yang lebih diutamakan melakukan pembuktian adalah seorang ayah bahwa anak tersebut benar-benar anak daripada seorang ayah. Karena sering kali anak luar kawin tidak mendapat kejelasan tentang pembuktian ayah biologisnya. Hal ini lah yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Lahir Luar Nikah sebagai uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Secara garis besar perbedaan yang mendasar antara anak sah dengan anak luar kawin adalah pertama, dalam bidang hukum keluarga, anak sah yang belum dewasa sepanjang perkawinan orangtuanya masih utuh dan tidak ada pembebasan dan pemecatan maka kekuasaan tetap berada di orangtuanya (Pasal 299 KUHPperdata dan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan); anak luar kawin selalu berada di bawah perwalian (Pasal 306, Pasal 353 KUHPperdata dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan); sedangkan dalam bidang hukum waris, hak bagian atas warisan seorang anak sah lebih besar daripada anak luar kawin (Pasal 862, Pasal 916 KUHPperdata). (J. Satrio, 1999: 44)

Menurut Pasal 280 KUHPperdata bahwa pengakuan anak luar kawin mempunyai akibat hukum yang besar dalam Melalui suatu pengakuan, terbitlah hubungan hukum keperdataan antara orang yang mengakui dengan anak yang diakui tersebut. hukum perdata. Melalui suatu pengakuan, terbitlah hubungan hukum keperdataan

antara orang yang mengakui dengan anak yang diakui tersebut. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya ibunya”.*

Dalam Hukum Islam, Djubaedah mengatakan anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab ini berbeda dengan perdata. Sekalipun anak luar kawin punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, tapi ayah biologisnya itu tidak punya hubungan nasab dengan anak luar kawin. Misalnya, jika anak berkelamin perempuan, ketika dia mau menikah maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Ini artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya atau tidak ada hubungan yang sah antara anak dan ayah.

Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia dibantu Bidang Hukum Kedutaan Besar Australia menyatakan bahwa jutaan anak Indonesia tidak mempunyai akta kelahiran karena lahir di keluarga miskin. Hingga tahun ini saja, setidaknya ada 50 juta anak-anak Indonesia dan pemuda yang berusia 0-18 tahun tidak punya akta kelahiran. Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat adalah sulitnya akses untuk mendapatkan akta kelahiran dan buku nikah. Salah satu faktornya adalah biaya yang mahal, karena mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan jasa orang ketiga dikarenakan prosedur yang rumit di pengadilan. Sedangkan sesuai Undang-Undang Kependudukan, untuk mendapatkan akta kelahiran, buku nikah dan lainnya masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG”.

## **B Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin dan bagaimana penyelesaiannya?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode yang menganalisis permasalahan dengan menggunakan asas-asas, kaidah dan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat

## **B Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan dan menyajikan informasi secara sistematis, akurat, dan faktual terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, berkaitan dengan sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Kemudian diangkat untuk menjelaskan suatu informasi atau data dengan menunjukkan perbandingan atau hubungan di antara beberapa informasi yang terkumpul. (Ali Zainuddin, 2011: 17)

## **C Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dalam melakukan penelitian yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui observasi lapangan maupun wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

### **2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat maupun sumber bacaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku referensi dan hasil karya ilmiah para sarjana meliputi makalah, artikel jurnal, dan laporan penelitian serta data elektronik yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

#### **D Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau orang yang diwawancarai secara terarah. Dalam penelitian ini peneliti nantinya akan menggunakan metode wawancara terstruktur, agar dapat memudahkan ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis kepada narasumber dan memperoleh informasi yang pasti pula. Wawancara terstruktur umumnya dilakukan secara lebih sistematis untuk memperoleh informasi dengan pasti, dan pertanyaan yang diajukan biasanya berdasar 5W+1H (*what, who, where, when, why, dan how*). (Dendi Nurwega, 2015: 52)

##### **2. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data-data berupa Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku referensi, dokumen resmi, hasil publikasi dan hasil penelitian.

#### **E Metode Analisis Data**

Analisis data ialah mengolah data hasil penelitian berupa hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi menjadi suatu informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi dari permasalahan yang diangkat, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dengan mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya digunakan untuk menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun pihak lain. (Ali Zainuddin, 2011: 107)

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 1 ayat (2) berbunyi :

*“Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.*

Peristiwa penting sebagaimana disebut dalam ketentuan di atas adalah kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan, pembetulan akta, dan peristiwa penting lainnya. Dalam hal ini pencatatan beberapa peristiwa penting di atas dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang mana pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian wajib bagi instansi pelaksana tersebut untuk mencatat suatu peristiwa dan menerbitkan kutipannya. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dilaksanakan serendah-rendahnya di tingkat kelurahan atau desa.

Persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan ketika hendak melaporkan peristiwa kelahiran anak luar kawin antara lain :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ibu kandung.
2. Foto kopi Kartu Keluarga orang tua yang bersangkutan.
3. Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan, atau orang yang menolong dan menyaksikan proses kelahiran tersebut.
4. Bagi anak luar kawin yang pelaporannya terlambat melebihi lima tahun harus menyertakan Surat Keterangan Kelahiran dari kelurahan setempat.

Dalam membuat akta kelahiran umum, pemohon harus melampirkan syarat-syarat berupa berkas pendaftaran sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter, bidan, atau penolong persalinan, diketahui Puskesmas setempat (dokumen asli).
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa atau Lurah setempat (dokumen asli).
3. Foto kopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua yang masih berlaku.
4. Foto kopi kutipan akta perkawinan orang tua dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
5. Foto kopi kutipan akta kelahiran orang tua dengan memperlihatkan dokumen aslinya (kalau ada).
6. Foto kopi bukti atau penetapan ganti nama (apabila sudah ganti nama) dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
7. Foto kopi ijazah anak yang bersangkutan (bagi yang sudah memiliki).
8. Nama dan identitas dua orang saksi pencatatan yang telah berusia minimal 21 tahun.
9. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermaterai Rp 6.000,- bagi yang dikuasakan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik penerima kuasa.

Pencatatan kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usul dan keberadaan orang tuanya bisa dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran

kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab. Sedangkan dalam hal pencatatan kelahiran yang mana akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan orang tua tidak terpenuhi sebagai syarat yang harus dilampirkan, maka pemohon dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai suami istri yang didukung dengan Kartu Keluarga dan menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, pernyataan yang demikian ini menjadi tanggungjawab pemohon. Maka dengan dilampirkannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran suami istri, maka akta kelahiran yang diterbitkan pun memiliki frasa yang berbeda dengan akta kelahiran umum, yaitu menyebutkan bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan ayah dan ibu yang belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016, pemohon tetap dapat melaporkan kelahiran anak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dengan didukung Kartu Keluarga, meskipun orang tua yang bersangkutan tidak memiliki akta perkawinan.

Bagi seorang ibu yang hendak melaporkan kelahiran anaknya karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah, maka tidak perlu melampirkan akta perkawinan dan Kartu Keluarga yang menunjukkan status hubungan perkawinan, sehingga dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya nama ibu kandung yang tercantum. Dalam hal ketika hendak melaporkan peristiwa kelahiran anak luar kawin, seorang ibu harus datang langsung ke kantor catatan sipil untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia tidak akan menuntut laki-laki yang disebut sebagai ayah biologis dari anak karena nama ayah tidak dicantumkan dalam akta kelahiran dikarenakan tidak mempunyai akta perkawinan. Namun apabila jika tidak memungkinkan, maka ibu dapat memberikan kuasanya kepada pihak lain dan disertai surat kuasa bermaterai Rp6.000,- .

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, tata cara pencatatan kelahiran dilakukan dengan cara manual dan *online*. Pasal 7 dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa pencatatan secara manual dilakukan di instansi pelaksana, UPT instansi pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerja sama dengan instansi pelaksana. Pencatatan secara manual dilakukan dengan cara :

1. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan yang telah dipenuhi kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam *database* kependudukan.
3. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
4. Kutipan akta kelahiran kemudian diberikan kepada pemohon dan registernya disimpan di instansi pelaksana tersebut.



Pasal 8 pada ketentuan ini pencatatan kelahiran dapat juga dilakukan secara *online* yang dilakukan di tempat yang memiliki akses internet, pencatatan dilakukan dengan cara :

- a. Pemohon melakukan registrasi di laman <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline> untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran.
- b. Pemohon yang sudah mendapatkan hak akses selanjutnya dapat mengisi formulir dan mengunggah berkas-berkas persyaratan berupa :
  - 1) Surat keterangan lahir dari rumah sakit, dokter, atau bidan yang membantu proses persalinan.
  - 2) Akta perkawinan atau kutipan akta perkawinan.
  - 3) Paspur bagi orang asing.
- c. Pemohon yang telah mengisi formulir dan mengunggah berkas persyaratan kemudian akan mendapatkan tanda bukti permohonan.
- d. Petugas pada instansi pelaksana akan melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data yang tersimpan dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ).
- e. Pejabat instansi pelaksana kemudian menandatangani secara elektronik kutipan akta kelahiran dan menerbitkan register akta kelahiran.
- f. Petugas memberikan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada pemohon.
- g. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
- h. Kutipan akta kelahiran hanya dapat dicetak satu kali.
- i. Apabila terdapat kesalahan dalam mencetak kutipan akta kelahiran, maka pemohon dapat melapor ke instansi pelaksana melalui surat elektronik.

Akta kelahiran yang diterbitkan secara *online* maupun manual mempunyai kekuatan hukum yang sama. Seluruh informasi dan data yang diberikan secara *online* menjadi tanggungjawab pemohon, dan apabila diketahui pemohon melakukan kecurangan dalam memasukkan informasi dan dokumen maka akta yang diterbitkan dapat dinyatakan tidak sah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di mana orang tua sang anak berdomisili paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. Kemudian dilanjut dalam Pasal 32 ayat (1) menyebutkan jika dalam jangka waktu lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran tidak dilaporkan ke Instansi Pelaksana, maka pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat.

Untuk besarnya retribusi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Bayi baru lahir yang dilaporkan kelahirannya tidak lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahirannya tidak dikenakan biaya.
- b. Pelaporan yang melebihi 60 hari sampai dengan 5 tahun dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,-
- c. Pelaporan yang terlambat melebihi 5 tahun dikenakan retribusi sebesar Rp100.000,-

**Tabel 1. Denda administratif keterlambatan pelaporan peristiwa kelahiran berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2011**

NO	JENIS KELAHIRAN	WNI	WNA
	<b>Kelahiran di Daerah</b>		
1.	61 hari sampai dengan 5 tahun	Rp 50.000	Rp 250.000
2.	5 tahun lebih	Rp 100.000	Rp 500.000
	<b>Kelahiran di Luar Wilayah Indonesia</b>		
1.	31 hari sampai dengan 5 tahun	Rp 50.000	Rp 250.000
2.	5 tahun lebih	Rp 100.000	Rp 500.000
	<b>Kelahiran di Kapal atau Pesawat</b>		
1.	31 hari sampai dengan 5 tahun	Rp 50.000	Rp 250.000
2.	5 tahun lebih	Rp 100.000	Rp 500.000
	<b>Lahir Mati (31 hari lebih)</b>	Rp 50.000	Rp 250.000

Namun dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Semarang ke-473, maka Walikota Semarang Mengeluarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 470/13 Tahun 2020 tentang Pembebasan Denda Administratif Terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang. Pembebasan denda administratif ini berlaku bagi seluruh Penduduk Kota Semarang. Maka dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tidak menarik retribusi untuk pelaporan akta maupun keterlambatan pelaporan akta sepanjang Surat Keputusan Walikota Semarang tersebut di atas masih berlaku.

## **B. Hambatan–Hambatan dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin dan Cara Penyelesaiannya**

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam menjalankan tugasnya yaitu mencatat dan menerbitkan akta catatan sipil telah

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari responden, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di antaranya :

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak. Beberapa penduduk Kota Semarang khususnya masyarakat pinggiran dan golongan yang kurang mampu beranggapan bahwa mereka tidak harus melaporkan kelahiran anaknya dengan segera, karena mereka merasa belum membutuhkan akta kelahiran tersebut, sehingga beberapa dari mereka melaporkan peristiwa kelahiran anaknya secara mendadak ketika anaknya hendak mendaftar sekolah atau mendaftar layanan Jaminan Sosial. Karena mereka terlambat dalam melaporkan, maka akan dikenakan denda administratif dan hal tersebut menjadi beban bagi masyarakat. Maka seharusnya masyarakat tidak akan dikenakan denda jika pelaporan dilakukan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan.
  - b. Kurang lengkapnya berkas-berkas persyaratan dari pemohon juga menjadi hambatan dalam proses penerbitan akta sehingga mengalami sedikit kendala, untuk mencegah hal ini dapat terjadi maka pemohon diharap dapat menyiapkan dengan lengkap dan memeriksa kembali berkas-berkas persyaratan dengan lebih teliti sehingga proses penerbitan akta kelahiran dapat berjalan dengan lancar dan tidak membutuhkan waktu yang lama.
  - c. Hambatan-hambatan yang terjadi tidak selalu terjadi karena kelalaian pemohon, tetapi dapat juga terjadi karena faktor internal. Hal yang kerap terjadi ialah ketika *database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi lambat untuk diakses. Hal ini dapat terjadi karena, *server* yang digunakan memiliki performa yang kurang baik, menggunakan program versi terdahulu, atau penyimpanan data pada server yang terlalu banyak dapat mempengaruhi kecepatan dalam mengakses. Apabila hal ini terjadi tentu menjadi penghambat dalam proses penerbitan akta sipil sehingga harus memakan waktu yang sedikit lebih lama.
2. Penyelesaian dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Berdasarkan hambatan-hambatan yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam masalah pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, maka hal-hal berikut dapat dilakukan guna meminimalisir kendala yang terjadi, diantaranya :

- a. Melakukan sosialisasi secara berkala dan lebih rutin untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan akta kelahiran anak. Lakukan sosialisasi sampai tingkat paling rendah yaitu desa/kelurahan terutama daerah yang masih rendah kepemilikan akta kelahirannya, melakukan koordinasi bersama RT/RW dan kelurahan setempat. Sosialisasi dapat juga dilakukan secara digital yaitu melalui

media sosial milik instansi pelaksana agar dapat menarik perhatian pengguna media lainnya.

- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dapat meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran, sehingga masyarakat dari golongan yang kurang mampu tidak begitu saja mengabaikan kebutuhan anak perihal identitas anaknya.
- c. Bagi pemohon yang hendak melaporkan kelahiran anaknya diharapkan dapat menyiapkan berkas-berkas persyaratan yang diminta oleh instansi pelaksana dan memeriksa kembali dengan lebih teliti, agar pada saat pelaporan akta sipil proses penerbitan dapat berlangsung dengan cepat dan tanpa kendala karena kurangnya berkas persyaratan.
- d. Pemerintah dalam bidang administrasi dan kependudukan dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan ulang dan melakukan survei untuk penduduk seluruh Kota Semarang mengenai kepemilikan akta sipil terutama akta kelahiran dengan tujuan mendapatkan data akurat yang terbaru mengenai penduduk Kota Semarang yang belum mempunyai akta kelahiran.

Bagi bidang teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar dalam proses pemasukkan data dan penerbitan akta sipil berjalan dengan lancar, maka sebelumnya harus dapat dipastikan terlebih dahulu untuk memeriksa kembali penyebab lambatnya *database*, memastikan telah menggunakan *server* yang memiliki performa yang baik dan teknologi yang terbaru, dan jika diperlukan dapat menambahkan lagi *bandwidth* agar tidak semakin lambat ketika diakses.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat ditarik kesimpulan di antaranya :

1. Prosedur atau tata cara yang ditempuh dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin sama seperti penerbitan akta kelahiran umum. Namun bedanya pada akta kelahiran anak luar kawin nama ayah tidak dapat disebutkan sehingga hanya nama ibu yang tercantum di akta tersebut, sekalipun anak tersebut telah melalui proses pengakuan, pengesahan, ataupun orang tuanya telah mengadakan *Itsbat* Nikah namun anak tersebut tetaplah anak dari seorang ibu, sehingga pada akta kelahiran anak luar kawin nama ayah tidak tercantum. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1943 tentang Perkawinan, maka anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain yang sah menurut

hukum. Maka dengan demikian anak luar kawin tersebut memiliki hak keperdataan, salah satunya hak waris dari ayah biologisnya. Pelaporan akta kelahiran hanya dapat dilakukan di instansi pelaksana di mana orang tua sang anak berdomisili dengan ketentuan paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran anak. Pelaporan dapat dilakukan secara manual yaitu dengan mendatangi instansi pelaksana setempat, dan dilakukan secara *online* dengan mengakses laman <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline>. Untuk penerbitan akta catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tidak dikenakan biaya, akan tetapi untuk keterlambatan pelaporan catatan sipil tetap dikenakan denda administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan pelaporan akta kelahiran 61 hari sampai dengan dengan 5 tahun dikenakan denda sebesar Rp50.000,- dan keterlambatan pelaporan akta kelahiran di atas 5 tahun dikenakan denda sebesar Rp100.000,-. Namun Walikota Semarang telah mengeluarkan Keputusan yang berisi pembebasan denda administratif bagi seluruh penduduk Kota Semarang yang terlambat melaporkan akta sipilnya termasuk pelaporan akta kelahiran sepanjang Surat Keputusan Walikota Semarang tersebut di atas masih berlaku.

2. Hambatan–hambatan yang muncul dalam penerbitan akta kelahiran sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar, hambatan tersebut umumnya terjadi karena pemohon kurang menyiapkan berkas-berkas persyaratan yang harus dipenuhi sehingga proses penerbitan mengalami sedikit kendala dan memakan waktu lebih lama. Selain itu hambatan juga terjadi karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan akta kelahiran, terlebih jika anak tersebut merupakan anak luar kawin. Padahal begitu pentingnya akta kelahiran bagi anak namun terkadang orang tuanya sendiri yang lalai melaporkannya. Kendala secara teknis juga dapat terjadi bilamana *server* yang digunakan tiba-tiba menjadi lambat ketika diakses, hal ini terjadi karena *server* memiliki performa yang kurang baik, menggunakan program versi terdahulu, atau penyimpanan data pada *server* yang terlalu banyak yang dapat mempengaruhi kecepatan dalam mengakses.

## **B. Saran**

1. Bagi masyarakat, hendaknya melaporkan kelahiran anaknya ke lembaga pencatatan sipil setempat dengan segera agar terhindar dari pembebanan denda administratif, dan bagi orang tua yang belum atau terlambat melaporkan kelahiran anaknya harus segera dilaporkan agar hak-hak anak seperti identitas, kewarganegaraan, dan hak sipil lainnya dapat disandang sang anak serta dengan diterbitkannya akta kelahiran maka anak tersebut telah terlindungi secara penuh oleh negara.
2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, agar melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan akta kelahiran, terutama bagi orang tua yang belum melaporkan kelahiran anaknya.

3. Pemerintahan di Bidang Administrasi dan Kependudukan dapat melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bisa melakukan survei dan terus melakukan pembaruan data mengenai penduduk Kota Semarang yang belum mempunyai akta kelahiran agar mendapatkan data yang valid dan akurat.
4. Kepada Bagian Teknisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, agar *server* tidak menjadi lambat ketika diakses maka sebaiknya lakukan pemeriksaan awal penyebab terjadinya kelambatan, pastikan menggunakan *server* yang baik dan teknologi terbaru sehingga membuat performa menjadi optimal, dan jika diperlukan dapat menambahkan *bandwidth* agar pelayanan dalam mengakses laman Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) menjadi lebih optimal.

### Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdul, Djamali. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Masdar Maju. Bandung. 2002.
- Abdul, Majid Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Intermedia. Solo. 2005
- Henny, Tanuwidjaja. *Pewarisan Ab Intestato dan Hak Waris Anak Luar Kawin*. SA Press. Semarang. 2006.
- Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung. 1990.
- J Satrio. *Hukum Pribadi bagian I Persoon Alamiah*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999.
- Juana, Hardjawidjaja. *Hukum Perdata Buku Kesatu tentang Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*. FHPM Universitas Brawijaya. Malang. 1979.

Ko Tjay, Sing. *Hukum Perdata Jilid I, Hukum Keluarga, Itikad Baik*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 1981.

Kutbuddin, Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Teras. Yogyakarta. 2009.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta. 2016.

Rika, Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2015.

Shaleh, Wantjik K. *Hukum Perkawinan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998.

Soedharyo, Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

Soetojo, Prawirohamidjojo. *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa. Jakarta. 1985.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta. 2005.

Surini, Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Prenada Media Group. Jakarta. 2006.

Victor M, Situmorang. *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*. Sinar grafika. Jakarta. 1996.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

#### **PERUNDANGAN – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1943 tentang Perkawinan.

Keputusan Walikota Semarang Nomor 470/13 Tahun 2020 tentang Pembebasan Denda Administratif Terhadap Keterlambatan Pelaporan Dokumen Kependudukan di Kota Semarang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.